



P U T U S A N

Nomor : 89/Pid.Sus/2015/PN.Ban. (Narkotika)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI;**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 25 April 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Garegea RT 02/RW 05, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2015;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 7 September 2015;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 September 2015 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2015;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 September 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 28 September 2015 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2015;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Pengadilan Negeri tersebut;**
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 330/Pen.Pid/2015/PN.Ban tanggal 28 September 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pen.Pid/2015/PN.Ban tanggal 28 September 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN EFFENDI Als RUSLAN Bin BASRI LAHASING** bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RUSLAN EFFENDI Als RUSLAN Bin BASRI LAHASING** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu seberat 0.0336 gram milik Terdakwa **RUSLAN EFFENDI Als RUSLAN Bin BASRI LAHASING**;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI** pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekitar Pukul 17.30 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2015 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Kompleks Pasar

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lama Jalan Ketela Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum memillkl, menyimpan, menguasai atau menyedlakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika Saksi MUNANDAR S dan Saksi KASRILIYANDI sedang melakukan Pengamanan Perayaan Tujuh Belasan di Kompleks Pasar Lama Jalan Ketela Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, kemudian Saksi MUNANDAR S melihat Terdakwa sedang menyebrang jalan di Jalan Mangga dan berjalan ke Arah Timur masuk ke Jalan Kompleks Pasar Lama sambil memasukkan tangannya ke dalam saku celana bagian belakang menuju ke sebuah Sepeda Motor yang dikendarai oleh Sdr. BONDAN (DPO) dan sesampainya di Sepeda Motor tersebut, selanjutnya Sdr. BONDAN langsung berboncengan dengan Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor yang bergerak ke Arah Timur, yang kemudian Saksi MUNANDAR S yang melihat gerak-gerik dari terdakwa yang mencurigakan sehingga langsung menuju ke tepi jalan untuk menghentikan Terdakwa dan Sdr. BONDAN sambil melambaikan tangan, namun Sdr. BONDAN dan Terdakwa tidak memperlambat laju Sepeda Motor yang dikendarainya, sehingga Saksi MUNANDAR S langsung memegang tangan Terdakwa dan menariknya turun dari Sepeda Motor yang dikendarai oleh Sdr. BONDAN dan pada saat bersamaan pula Sdr. BONDAN langsung menancap Sepeda Motor yang dikendarainya sehingga Saksi KASRILIYANDI langsung melakukan pengejaran kepada Sdr. BONDAN namun tidak berhasil ditangkap, selanjutnya Saksi MUNANDAR S langsung membawa Terdakwa ke dalam rumah warga untuk dilakukan Pengeledahan Badan dengan cara memeriksa semua saku celana yang digunakan oleh Terdakwa dan juga menyuruh Terdakwa untuk menanggalkan pakaian yang digunakannya, sehingga pada saat Terdakwa menanggalkan pakaian yang digunakannya dimana jatuh 1 (satu) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening ke lantai, selanjutnya Saksi MUNANDAR S langsung menyuruh Terdakwa untuk mengambil dan menanyakan apa isi dari 1 (satu) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening tersebut dan dari pengakuan Terdakwa kepada Saksi MUNANDAR S dimana 1 (satu) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening adalah Shabu-Shabu, setelah itu Saksi MUNANDAR S dan Saksi KASRILIYANDI langsung mengamankan Terdakwa beserta Barang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti yang ditemukan untuk dilakukan Interogasi lebih lanjut dan dari Hasil Interogasi dimana Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) Sachet Plastik berisikan Shabu-Shabu tersebut diperoleh dari Sdr. SAHAR (DPO) dengan cara menukar Handphonenya dengan 1 (satu) Sachet Shabu-Shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi MUNANDAR S dan Saksi KASRILIYANDI langsung meyerahkan Terdakwa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Bantaeng beserta Barang Bukti 1 (satu) Sachet Plastik Bening berisi Shabu-Shabu tersebut untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 1902/NNF/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, USMAN, S.Si dan IRMAWATI MASSE selaku Pemeriksa, serta diketahui oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyatakan setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan berat netto seluruhnya 0,0336 gram milik Terdakwa RUSLAN EFFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Bahan Makanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekitar Pukul 17.30 Wita atau setidak - tidaknya pad a waktu lain dalam Bulan Agustus Tahun 2015 atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015 bertempat di Kompleks Pasar Lama Jalan Ketela Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng atau setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang untuk

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkaranya "Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas yaitu hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekitar Pukul 17.30 Wita di Kompleks Pasar Lama Jalan Ketela Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng dimana Terdakwa telah tertangkap tangan sedang memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) Sachet Plastik berisikan Shabu-Shabu bersama dengan Sdr. BONDAN (DPO) oleh Anggota Polres Bantaeng yaitu Saksi MUNANDAR S dan Saksi KASRILYANDI, namun Sdr. BONDAN dapat melarikan diri dengan menggunakan Sepeda Motor yang dikendarainya dan Saksi KASRILYANDI sempat melakukan pengejaran namun tidak berhasil ditangkap, selanjutnya Terdakwa langsung diamankan bersama dengan Barang Bukti yang ditemukan untuk dilakukan Interogasi dan dari Hasil Interogasi yang dilakukan oleh Saksi MUNANDAR S kepada Terdakwa dimana Terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) Sachet Plastik berisikan Shabu-Shabu tersebut hendaknya akan digunakan/dipakai oleh Terdakwa dan Terdakwa juga menerangkan bahwa 1 (satu) Sachet Plastik berisikan Shabu-Shabu tersebut diperolehnya dari Sdr. SAHAR (DPO) dengan cara menukar Handphonenya dengan 1 (satu) Sachet Shabu-Shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa sudah sering kali menggunakan atau mengkonsumsi Shabu-Shabu dan sebelum Terdakwa tertangkap tangan oleh Anggota Polres Bantaeng, dimana Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan atau mengkonsumsi Shabu-Shabu yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2015 sekitar Pukul 00.30 Wita (dini hari) di Rumah Teman Terdakwa di Kampung Birea Desa Pa'jukukang Kecamatan Pa'jukukang Kabupaten Bantaeng bersama dengan Sdr. ANDI BUR dan Sdri. ANA, dimana Terdakwa mengkonsumsi Shabu-Shabu dengan cara menggunakan Sendok Shabu yang terbuat dari Pipet yang selanjutnya dimasukkan ke dalam Pireks Kaca, kemudian dibakar sehingga Shabu-Shabu tersebut meleleh di dalam Pireks Kaca tersebut dan setelah meleleh, selanjutnya Pireks Kaca tersebut disambungkan ke Botol (Bong), setelah tersambung selanjutnya Pireks Kaca tersebut Terdakwa hisap melalui Pipet dengan menggunakan mulut, kemudian asapnya dihembuskan keluar melalui hidung dan mulut Terdakwa seperti orang merokok.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu-Shabu tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar Nomor LAB : 1902/NNF/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, USMAN, S.Si dan IRMAWATI MASSE selaku Pemeriksa, serta diketahui oleh Ir. SLAMET ISWANTO selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar menyatakan setelah dilakukan Pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) Sachet Plastik berisikan Kristal Bening dengan berat netto seluruhnya 0,0336 gram, 1 (satu) Botol Plastik Bekas Minuman Mineral berisi Urine serta 1 (satu) Spoit berisi Darah milik Terdakwa RUSLAN EFFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING benar mengandung Metamfetamlna yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas Rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Bahan Makanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **Hj. NORMA Binti SAGA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan ini, karena ia ditangkap oleh Polisi sehubungan dengan masalah shabu-shabu;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Ketela, Kompleks Pasar Lama, Kelurahan Tappanjeng , Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng tepatnya di depan rumah Hj. PARIDA;
 - Bahwa, saksi tahu jika Terdakwa ditangkap polisi karena ada orang yang saksi tidak kenal datang ke rumah saksi mengatakan bahwa Terdakwa telah ditangkap polisi di pasar lama, setelah mendengar kabar tersebut,

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksipun langsung pergi ke pasar lama, dan disana saksi melihat terdakwa berdiri bersama dengan polisi yang bernama KAHAR;
- Bahwa, menurut terdakwa ia ditangkap oleh polisi yang bernama NANDAR;
 - Bahwa, menurut Terdakwa, terdakwa ditangkap karena dituduh membawa satu sachet shabu-shabu, ketika itu Terdakwa dibonceng oleh temannya yang bernama BONDAN, namun BONDAN melarikan diri;
 - Bahwa, saksi tidak melihat satu sachet shabu-shabu di tempat penangkapan terdakwa, saksi baru diperlihatkan barang bukti ketika diperlihatkan pak KAHAR dikantor polisi;
 - Bahwa, saksi tidak tahu dimana polisi mendapatkan barang bukti berupa satu sachet shabu-shabu itu;
 - Bahwa, benar barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan adalah sama dengan barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi di kantor polisi;
 - Bahwa, saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan satu sachet shabu-shabu;
 - Bahwa, menurut terdakwa, satu sachet shabu-shabu tersebut ia tukar dengan hand phone miliknya karena ia tidak memiliki uang;
 - Bahwa, terdakwa tidak memiliki pekerjaan;
 - Bahwa, saksi sering memberikan handphone kepada terdakwa, karena hand phonenya sering hilang;
 - Bahwa, menurut teman-teman terdakwa, sebelum penangkapan terdakwa memang pernah memakai narkoba jenis shabu-shabu, namun saksi tidak pernah melihat langsung;
 - Bahwa, terdakwa memang sering meminta uang kepada saksi, namun jika saksi tidak memberikan uang kepada terdakwa, terdakwa suka menjual barang-barang yang ada di rumah, dan menurut temannya untuk digunakan membeli narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa, informasi teman-teman terdakwa itu saksi dapat kira-kira pada bulan Juni lalu;
 - Bahwa, sebelumnya terdakwa sudah pernah dibina oleh Kapolsek Bissappu agar tidak menggunakan narkoba lagi, namun setelah keluar dari binaan ternyata terdakwa kembali memakai shabu-shabu lagi;
 - Bahwa, saksi tidak tahu terdakwa memakai shabu-shabu dengan siapa saja;
 - Bahwa, setahu saksi BONDAN ada di Bantaeng;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pekerjaan saksi hanyalah seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa, ayah terdakwa sudah meninggal;
- Bahwa, saksi tidak pernah bertanya kepada terdakwa mengapa ia memakai narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa, terdakwa lulus SMK dua tahun yang lalu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **KASRILIYANDI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan ke persidangan ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa yang diduga tertangkap tangan membawa Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa, saksi dan Pak NANDAR yang menangkap terdakwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Ketela, Kompleks Pasar Lama, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya saksi dan Pak NANDAR sedang melakukan pengamanan perayaan tujuh belasan di kompleks pasar lama, kemudian saksi melihat terdakwa dan saksi perhatikan gerak-gerik terdakwa mencurigakan yakni terdakwa mondar-mandir sambil memasukkan tangannya di selaku belakang celananya sambil menghampiri sepeda motor lalu naik keatasnya, dan pergi, ketika itu Terdakwa dibonceng oleh BONDAN (DPO), lalu Pak NANDAR bergerak ketepi jalan untuk menyetop sepeda motor tersebut, namun sepeda motor tersebut tidak memperlambat laju kendaraannya, tetapi Terdakwa berhasil ditarik oleh Pak NANDAR, sedangkan saksi berusaha mengejar BONDAN namun ia berhasil melarikan diri;
- Bahwa, saksi kemudian kembali lagi membantu Pak NANDAR mengamankan terdakwa dengan cara membawa Terdakwa ke rumah seorang warga di kompleks pasar lama;
- Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan badan, terdakwa disuruh untuk membuka baju dan celananya, dan ditemukan barang bukti berupa satu sachet shabu-shabu terjatuh dilantai;
- Bahwa, menurut terdakwa satu sachet shabu-shabu tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari SAHAR;
- Bahwa, satu sachet shabu-shabu dibayar dengan hand phone samsung milik terdakwa yang dihargai Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi mengamankan terdakwa ke kantor polisi dengan cara membonceng terdakwa ditengah yakni diantara saksi dan Pak NANDAR;
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana hasil tes urin terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa memang target operasi sebagai pemakai;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, membawa, menguasai shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

3. **MUNANDAR. S.**, keterangan saksi di bawah sumpah ketika diperiksa dipenyidik dibacakan kembali dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan BRIGPOL KASRILIANDI pada hari Minggu Tanggal 16 Agustus 2015 sekitar jam 17.00 WITA di Kompleks pasar lama Jalan Ketela kelurahan Tappanjeng Kecamatan bantaeng Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa, Terdakwa RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING tertangkap tangan tanpa hak sedang membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis metamfetamina (shabu shabu).
- Bahwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet shabu shabu.
- Bahwa, saksi mencurigai gerak gerik terdakwa RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING sehingga saksi berusaha mendekati terdakwa RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING untuk memeriksa atau menggeledahnya;
- Bahwa, terdakwa RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING merupakan target operasional dari satuan reserse narkoba sebagai pengguna atau pemakai narkoba jenis shabu shabu.
- Bahwa menurut pengakuannya terdakwa RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING memperoleh dari seseorang yang bernama SAHAR yang berdomisili di Jalan Mangga Kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING shabu-shabu itu diperoleh dengan cara membeli atau menukar handphone Merk Samsung miliknya dengan 1 (satu) sachet shabu shabu yang seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saudara SAHAR.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada waktu saksi menangkap terdakwa, terdakwa bersama dengan temannya yang bernama BONDAN, yang pada saat itu terdakwa RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING dibonceng oleh saudara BONDAN dengan menggunakan sepeda motor yamaha Jupiter Z, namun saudara BONDAN menancap gas motornya pada waktu saya memegang terdakwa RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING yang masih duduk diatas motor sehingga bertasil melarikan diri pada saat penangkapan.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING shabu shabu tersebut untuk ia konsumsi bersama dengan temannya yang bernama BONDAN.
- Bahwa barang bukti tersebut disembunyikan atau diselipkan dipinggangnya dibalik celananya sehingga pada waktu saksi menyuruh terdakwa RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING untuk membuka celananya 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu shabu tersebut jatuh kelantai kemudian saya menyuruh mengambilnya dan menanyakan tentang barang bukti tersebut yang kemudian terdakwa RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING menjawab dengan mengatakan kepada saksi "shabu shabu", selanjutnya barang bukti tersebut saksi amankan bersama dengan terdakwa RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING;
- Bahwa yang menyaksikan adalah rekan saksi BRIGPOL KASRILIYANDI dan masyarakat umum yang ada di kompleks pasar lama namun yang saksi kenal adalah orang tuanya sendiri yang bernama Hj. NORMA Binti SAGA dan saudara ASRI Bin SAHO.
- Bahwa, Terdakwa RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING membeli shabu shabu pada saudara SAHAR sudah lebih dari sepuluh kali .
- Bahwa, setelah saksi menangkap terdakwa saksi kemudian berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba untuk mengejar saudara BONDAN dan Saudara SAHAR dengan melakukan penggerebekan dirumah masing masing namun yang bersangkutan tidak ada dirumahnya dan samapi dengan saat ini kami masih melacak tentang keberadaan kedua orang tersebut.
- Bahwa, terdakwa RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli atau membawa atau menguasai atau menyimpan atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu shabu;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekitar jam 16.00 wita, saksi dan BRIGPOL KASRILIYANDI sementara melakukan pengamanan perayaan tujuhbelasan di Kompleks pasar lama Jalan Ketela kelurahan Tappanjeng Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng sambil mengamati aktifitas orang-orang yang ada di lokasi perayaan serta orang yang lalu lalang melintas di jalan ketela didalam kompleks pasar lama.
- Bahwa, Sekitar jam 16.45 wita, saya melihat dari jauh terdakwa RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING menyeberang jalan di jalan mangga dan berjalan ke arah timur masuk jalan Kompleks pasar lama sambil memasukkan tangannya disaku celana bagian belakang dan menghampiri sepeda motor kemudian naik duduk diatas motor.
- Bahwa, Setelah duduk diatas motor, motor pun mulai berjalan yang dikendarai oleh saudara BONDAN dan mengarah ke timur, dan saksi pun berdiri ditepi jalan untuk persiapan menyetop atau menarik jika terdakwa RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING dan saudara BONDAN melintas didepan saksi.
- Bahwa, pada saat melintas didepan saksi, saksi menyuruh berhenti dengan melambatkan tangan namun saksi melihat motor yang dikendarai oleh Saudara BONDAN tidak melambat sehingga saksi langsung memegang terdakwa RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING, dan pada saat itu Saudara BONDAN menancap gas motornya dan berhasil melarikan diri.
- Bahwa, setelah saudara BONDAN melarikan diri dengan mengendarai motornya, rekan saksi saudara BRIGPOL KASRILIYANDI datang dan melakukan pengejaran terhadap saudara BONDAN namun tidak ditemukan dan kembali untuk membantu saksi untuk mengamankan terdakwa RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING.
- Bahwa, selanjutnya saksi menyuruh terdakwa RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING masuk kedalam rumah warga untuk melakukan penggeledahan badan dengan memeriksa semua saku celananya namun saksi tidak menemukan barang bukti.
- Bahwa, setelah itu, saksi menyuruh untuk membuka celananya, dan pada saat terdakwa RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING membuka celananya 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu shabu jatuh

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelantai, dan saya pun langsung menanyakan dengan mengatakan " apa itu jatuh ? " lalu saksi menyuruh terdakwa RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING untuk mengambilnya dengan mengatakan " ambil itu !" kemudian saksi bertanya lagi "apa itu ?" lalu terdakwa RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING menjawab " shabu shabu selanjutnya 1 (satu) sachet shabu shabu tersebut diserahkan kepada saksi, selanjutnya terdakwa RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING saksi bawa ketempat yang aman untuk melakukan interogasi, dimana hasil interogasi terdakwa mengaku membeli shabu shabu tersebut pada saudara SAHAR dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara menukar handphone miliknya dan setelah itu saksi bersama BRIGPOL KASRILIYANDI membawa terdakwa RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI LAHASING ke Polres bantaeng bersama dengan barang buktinya untuk diproses secara hukum.

- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. **ASRIANTO Alias ASRI Bin SAHO**, Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah ketika diperiksa dipenyidik, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena masalah shabu-shabu pada hari Minggu tanggal 16 agustus 2015 sekitar jam 17.00 WITA di kompleks pasar lama, di Jalan Ketela, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, katanya ada barang bukti 1 (satu) sachet shabu-shabu yang ditemukan oleh petugas pada saat penangkapan, namun saksi tidak tahu dimana;
- Bahwa, saksi tidak tahu untuk apa Terdakwa memiliki 1 (satu) sachet shabu-shabu itu;
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Terdakwa biasa memakai shabu-shabu atau tidak;
- Bahwa, saksi melihat penangkapan terdakwa dari jarak 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa, setahu saksi narkoba itu adalah barang terlarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menyimpan, menguasai atau memiliki narkoba jenis shabu-shabu;
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan membawa 1 (satu) sachet shabu-shabu;
- Bahwa, terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 WITA di Jalan Ketela, Kompleks Pasar Lama, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya Terdakwa sedang dibonceng BONDAN, lalu tiba-tiba ada polisi yang menghentikan kendaraan terdakwa, namun karena BONDAN tidak menghentikan kendaraannya sehingga Pak NANDAR anggota polisi menarik terdakwa dari atas sepeda motor, lalu dibawa ke rumah warga untuk diperiksa, sedangkan BONDAN berhasil melarikan diri;
- Bahwa, menurut polisi, mereka menangkap terdakwa karena curiga gerak-gerik terdakwa yang memasukkan tangan ke saku celana;
- Bahwa, ketika di rumah warga, pak NANDAR melakukan penggeledahan badan, dengan membuka pakaian dan celana terdakwa;
- Bahwa, ketika terdakwa membuka celana panjang terdakwa, satu sachet shabu-shabu tersebut jatuh dilantai dan ditemukan oleh pak NANDAR;
- Bahwa, Terdakwa memang menyelipkan satu sachet shabu-shabu tersebut di pinggang di balik celana;
- Bahwa, satu sachet shabu-shabu tersebut masih utuh, dan rencananya hendak terdakwa pakai di rumah BONDAN namun terdakwa tertangkap;
- Bahwa, satu sachet shabu-shabu tersebut terdakwa dapat dari SAHAR;
- Bahwa, satu sachet shabu-shabu tersebut saksi beli dari SAHAR di rumahnya yang mana terdakwa membayar barang tersebut dengan memberikan handphone milik terdakwa kepada SAHAR yang dihargai Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa, Terdakwa sudah 10 (sepuluh) kali membeli shabu-shabu dari SAHAR untuk dipakai sendiri;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa mulai memakai shabu-shabu lagi dari bulan September tahun 2014;
- Bahwa, cara Terdakwa memakai shabu-shabu adalah awalnya terdakwa menyendok shabu-shabu tersebut dengan menggunakan sendok shabu yang terbuat dari pipet yang selanjutnya dimasukkan kedalam pirex kaca kemudian dibakar hingga shabu-shabu tersebut meleleh didalam pirex kaca, lalu pirex tersebut disambungkan ke bong, setelah tersambung pirex tersebut kemudian dikabar kembali sampai mengeluarkan asap kemudian terdakwa hisap melalui pipet dengan menggunakan mulut dan asapnya terdakwa hembuskan keluar melalui hidung dan mulut seperti orang merokok;
- Bahwa, BONDAN (DPO) juga seorang pemakai shabu-shabu;
- Bahwa, terdakwa tidak tahu dimana keberadaan BONDAN (DPO) saat ini;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai ataupun memakai shabu-shabu;
- Bahwa, terdakwa menggunakan shabu-shabu untuk menghilangkan sakit kepala;
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki masalah keluarga;
- Bahwa, tes urin terdakwa positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa, di persidangan diajukan pula bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB: 33/NNF/I/2015, tanggal 12 Januari 2015 yang pada pokoknya menerangkan bahwa urine dan darah dari Terdakwa DESI ANANDA KASIH Alias DEDE Binti YULIL AMRI serta barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus/sacet Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) batang pireks kaca adalah benar **mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat sebelum diuji 0,0336 gram dan berat setelah diuji 0,0292 gram;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi dan terdakwa mengenal dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa tertangkap tangan menguasai 1 (satu) sachet shabu-shabu seberat 0,0336 gram pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di Kompleks Pasar Lama di Jalan Ketela, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa, awalnya anggota polisi MUNANDAR dan KASRILIYANDI sedang melakukan pengamanan perayaan tujuh belasan di kompleks pasar lama, kemudian melihat gerak-gerik terdakwa mencurigakan yakni terdakwa mondar-mandir sambil memasukkan tangannya di saku belakang celananya sambil menghampiri sepeda motor lalu naik keatasnya, dan pergi, ketika itu Terdakwa dibonceng oleh BONDAN (DPO), lalu MUNANDAR bergerak ketepi jalan untuk menyetop pengendara sepeda motor tersebut, namun pengendara sepeda motor tersebut tidak memperlambat laju kendaraannya, sehingga MUNANDAR langsung menarik Terdakwa dari atas sepeda motornya, sedangkan KASRILIYANDI berusaha mengejar BONDAN namun ia berhasil melarikan diri;
- Bahwa, ketika dilakukan pengeledahan badan, terdakwa disuruh untuk membuka baju dan celananya, dan ditemukan barang bukti berupa satu sachet kristal bening yang diduga shabu-shabu terjatuh dilantai, yang menurut pengakuan terdakwa barang tersebut rencananya hendak dipakai bersama temannya yang bernama BONDAN (DPO) di rumahnya;
- Bahwa, menurut terdakwa satu sachet kristal bening yang diduga shabu-shabu tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari SAHAR dengan cara menukarnya dengan hand phone Samsung miliknya yang dihargai Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1902/NNF/VIII/2015, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 menyimpulkan bahwa : Urine dan darah dari Terdakwa RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI serta barang Bukti berupa 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap penyalahguna”**;
2. Unsur **“Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur: “Setiap Penyalahguna”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap penyalahguna” berdasarkan pasal 1 butir 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan **“menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”** ;

Bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah, bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang didalamnya telah disebutkan dan diatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI** dipersidangan dengan segala identitasnya dan terdakwa mampu menjawab dengan benar pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim terkait dengan identitasnya tersebut, sehingga berdasarkan keterangan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dan bukan merupakan orang yang terganggu jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah



terdakwa dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh Polisi telah menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu yang rencananya hendak dipakai sendiri oleh Terdakwa tanpa ada izin dari aparat yang berwenang dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1902/NNF/VIII/2015, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 menyimpulkan bahwa :

- Urine dan darah dari Terdakwa RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI serta barang Bukti berupa 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu adalah benar **mengandung metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa, dalam hal penggunaan Narkotika Golongan I, berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan bahwa: 1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, 2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu, maka jelas perbuatan Terdakwa tersebut adalah juga merupakan perbuatan yang tanpa hak dan melawan hukum karena telah bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur **“setiap penyalahguna”** telah terpenuhi ;

Ad. 2 unsur: “Narkotika golongan I bagi diri sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap karena tertangkap tangan menguasai 1 (satu) sachet shabu-shabu seberat 0,0336 gram pada hari Minggu tanggal 16 Agustus 2015 sekitar pukul 17.00 Wita di Kompleks Pasar Lama di Jalan Ketela, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng;

Bahwa, awalnya anggota polisi MUNANDAR dan KASRILIYANDI sedang melakukan pengamanan perayaan tujuh belasan di kompleks pasar lama, kemudian melihat gerak-gerik terdakwa mencurigakan yakni terdakwa mondar-mandir sambil memasukkan tangannya di saku belakang celananya sambil menghampiri sepeda motor lalu naik keatasnya, dan pergi, ketika itu Terdakwa dibonceng oleh BONDAN (DPO), lalu MUNANDAR bergerak ketepi jalan untuk menyetop pengendara sepeda motor tersebut, namun pengendara sepeda motor tersebut tidak memperlambat laju kendaraannya, sehingga MUNANDAR langsung menarik Terdakwa dari atas sepeda motornya, sedangkan KASRILIYANDI berusaha mengejar BONDAN namun ia berhasil melarikan diri;

Bahwa, ketika dilakukan penggeledahan badan, terdakwa disuruh untuk membuka baju dan celananya, dan ditemukan barang bukti berupa satu sachet shabu-shabu terjatuh dilantai, yang menurut pengakuan terdakwa barang tersebut rencananya hendak dipakai bersama temannya yang bernama BONDAN (DPO) di rumahnya;

Bahwa, menurut terdakwa satu sachet shabu-shabu tersebut ia peroleh dengan cara membeli dari SAHAR dengan cara menukarnya dengan hand phone Samsung miliknya yang dihargai Rp 100.000,00 (seratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh Polisi di Kompleks Pasar Lama di Jalan Ketela, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng karena memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu yang belum digunakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi KASRILIYANDI dan keterangan Terdakwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut akan dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang bernama BONDAN (DPO) dan juga dari keterangan saksi MUNANDAR dan KASRILIYANDI terdakwa merupakan target operasi sebagai penyalahguna narkoba jenis shabu-shabu;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2015/PN.Ban.(Narkotika)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya sudah pernah mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu sekitar 10 (sepuluh) kali sejak bulan September tahun 2014;

Menimbang, bahwa shabu-shabu merupakan zat atau obat yang bukan berasal dari tanaman dan mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 1902/NNF/VIII/2015, pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 menyimpulkan bahwa : Urine dan darah dari Terdakwa RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI serta barang Bukti berupa 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa menguasai narkotika jenis shabu-shabu yang tujuannya untuk dikonsumsi sendiri yang mana di dalamnya mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah memenuhi unsur **"Narkotika golongan I bagi diri sendiri"**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu seberat 0.0336 gram yang disita dari terdakwa dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana dan masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHAP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN EFENDI Alias RUSLAN Bin BASRI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke dua;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu-shabu seberat 0,0292 gram ;**Dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Senin, tanggal 30 Nopember 2015** oleh **CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 2 Desember 2015** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUNAEDI, S.HI.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **ROBINSIUS ASIDO PUTRA NAINGGOLAN, S.H.** Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

CHITTA CAHYANINGTYAS, S.H., M.H.

DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.

Panitera Pengganti,

JUNAEDI, S.HI.